



Article History:

Received: 09-12-2024 | Revised: 21-12-2024 | Accepted: 24-12-2024 | Published: 30-12-2024

Pertanggungjawaban Direktur Nominee Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

INDIRA

Fakultas Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Karno

marvelicious567@gmail.com

Abstrak

Korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus seperti Direktur *nominee* yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur *nominee* dalam tindak pidana pencucian uang? Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doktrinal*. Hasil penelitiannya adalah korporasi dapat bertanggung jawab melalui pengurusnya maupun korporasinya berdasarkan teori *corporate organ*, karena kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri ataupun oleh pengurusnya. Dalam tindak pidana korporasi khususnya tindak pidana pencucian uang, seorang direktur *nominee* walaupun namanya dipinjam tetap saja seorang direktur *nominee* tersebut melanggar Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hukum pidana direktur *nominee* adalah orang yang turut serta melakukan kejahatan sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Hukuman dari direktur *nominee* tersebut adalah sama dengan orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang (pengendali dari direktur *nominee*). Sedangkan korporasinya atau perusahaannya tersebut dapat juga dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Direktur Nominee, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Abstract

The corporation is responsible for the actions carried out by the management, such as nominee directors, which are the responsibility of the corporation. With a mistake made by one of these individuals, the mistake is automatically attributed to the corporation. The formulation of the research problem is what is the responsibility of corporations as perpetrators of criminal acts? and what is the criminal liability of nominee directors in the crime of money laundering? This type of research in legal research is normative or doctrinal legal research. The results of the research are that corporations can be held responsible through their management and the corporation based on the corporate organ theory, because crimes are committed by the corporation itself or by its management. In corporate crimes, especially money laundering, a nominee director, even though his name is borrowed, is still a nominee director who violates Article 4 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. In criminal law, a nominee director is a person who participates in committing a crime in accordance with Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code. The punishment for the nominee director is the same as that of the person who committed the crime of money laundering (controller of the nominee director). Meanwhile, the corporation or company can also be sentenced in accordance with the provisions of Articles 6 and 7 of Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering..

Keywords: *Accountability, Nominee Director, Money Laundering Crime.*

1. Pendahuluan

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum seeksklusif seperti korporasi dewasa ini. Munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi. Barangkali VOC yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dapat dipandang sebagai perintis korporasi (bisnis) modern yang dibangun dengan modal (saham) yang tetap.[1]

Perseroan Terbatas sebagai bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis,[2] merupakan badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan

dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya.[3] Pelaksanaan pengurusan sehari-hari dijalankan oleh organ, yang memiliki fungsi pengurusan dalam Perseroan sebagaimana kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan lebih lanjut dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang dikenal dengan sebutan Direksi.[4]

Posisi direksi dalam sebuah perusahaan memang menjadi incaran orang. Direksi dalam sebuah perusahaan dapat diibaratkan sebagai pemimpin perusahaan. Karena itu, tidak heran jika profesional berlomba-lomba untuk mencapai kedudukan tersebut. Posisi Direksi atau yang lebih dikenal dengan direktur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Pasal 94 Ayat 1 UUPT disebutkan bahwa direksi ditetapkan oleh RUPS, dimana RUPS ini terdiri dari para pemegang saham. Direksi dapat dijadikan sebagai “korban” apabila direksi tidak mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban dari seorang direksi. Terlebih lagi, jika posisi direksi dalam perusahaan tersebut hanyalah sebagai “direktur *nominee*”. Direktur *nominee* ini merupakan istilah bagi direktur yang hanya sebagai pelengkap saja, sedangkan pengambil keputusan berada ditangan pihak lain sementara pihak yang menerima keuntungan atas kerja direktur *nominee* disebut sebagai *beneficiary*. Bagi direksi *nominee* seperti ini, maka resiko untuk terkena gugatan maupun tuntutan sangatlah besar, sehingga dianggap hanya sebagai “bemper” bagi para pemegang kekuasaan yang sesungguhnya di perusahaan tersebut. Dengan demikian, janganlah hanya melihat keuntungan dari direksi saja, tetapi juga lihatlah resiko dan tanggung jawabnya.[5] Praktik penggunaan *nominee*, dimana hal ini berarti ada seseorang yang memakai nama atau identitas orang lain untuk dicantumkan dalam akta perusahaan. Penggunaan *nominee* masih dimungkinkan terjadi walaupun ketentuan UUPT telah mensyaratkan kriteria yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi pengurus PT atau untuk menjadi pemegang saham PT. Direksi PT jelas bertanggung jawab penuh terhadap jalannya PT yang dikelolanya tersebut, terlepas daripada statusnya yang sebagai *nominee* atau tidak, tentunya akan membawa dampak munculnya implikasi hukum terhadap

pertanggungjawaban Direksi ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan.

Sekarang ini korporasi atau badan-badan usaha dalam dunia bisnis dapat diminta pertanggungjawaban pidananya secara luas atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh agen-agen korporasi yang bertindak atas nama korporasi tersebut.[6] Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain menjadi perhatian. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.[7]

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.[8] Sebagaimana diketahui, Nazar didakwa menerima hadiah atau janji sejumlah Rp23,119 miliar dari PT Duta Graha Indah (DGI) melalui Mohamad El Idris, serta menerima hadiah Rp17,25 miliar dari PT Nindya Karya yang diserahkan oleh Heru Sulaksono. Selain itu, Nazar didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nazar yang diangkat menjadi anggota Banggar DPR periode 2009-2014 merupakan pemilik dan pengendali kelompok usaha Anugrah Grup (kemudian menjadi Permai Grup). Permai Grup memiliki beberapa perusahaan, antara lain PT Anugrah Nusantara, PT Anak Negeri, PT Panahatan, dan PT Pacific Putra Metropolitan.[9]

Berdasarkan penjelasan di atas, Nazarudin posisinya adalah sebagai *beneficiary* sementara direktur-direktur perusahaan yang dipilih Nazaruddin adalah sebagai direktur *nominee* untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan

lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.[10]

Office boy PT Rifuel yang 'disulap' menjadi Direktur Utama PT Imaji Media oleh Riefan Avrian, akhirnya bebas dari jeratan kasus korupsi videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Riefan merupakan putra mantan Menteri Koperasi UKM Syarief Hasan yang juga politikus Partai Demokrat. Bebasnya Hendra ini tak lepas dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Majelis hakim kasasi MA yang diisi Hakim Agung Artidjo Alkostar, MS Lume, dan Krisna Harahap menyatakan, Hendra tidak terbukti bersalah dalam kasus korupsi videotron itu. Majelis menilai, Hendra bukan otak pada kasus korupsi itu. Hendra sama sekali tidak melakukan perbuatan pidana, meski korupsi itu secara nyata ada.[11]

Korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawaiannya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi diwakili oleh direktur dalam hal pertanggungjawaban.[12] Sementara direktur yang menjabat tersebut adalah direktur *nominee* yang namanya dipinjam oleh seseorang yang mendapat keuntungan (*beneficiary*).

Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai (1) Bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana? dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur *nominee* dalam tindak pidana pencucian uang?

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doktrinal*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana

3. 1.1 Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Dahulu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP yang ruang lingkupnya diatur sedemikian luas (lebih luas dari pengertian korporasi dalam hukum perdata).[13] Dari berbagai peraturan di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya terdapat dalam undang-undang khusus diluar KUHP. Oleh karena itu, perumusan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebaiknya diatur secara tegas dalam Buku I KUHP sehingga dapat diberlakukan bagi seluruh tindak pidana yang terjadi baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur.[14] Meskipun sekarang telah diakui korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana menurut Muladi, korporasi sebagai subjek tindak pidana masih merupakan hal yang baru, dan tercantum di dalam perundang-undangan tetapi hal hukumnya masih sangat lambat.[15]

Mardjono Reksodiputro, tindak pidana korporasi merupakan bagian dari *White Collar Crime* yang dikemukakan oleh *Shutherland* berikut ini: "...is a violation of criminal law by the person of the upper socioeconomic class in the course of his occupational activities" (kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas yang berhubungan dengan jabatannya).[16] Kesulitan mendeteksi kejahatan korporasi ini karena karakteristik umum yang melekat pada *white collar crime*, yaitu:[17]

1. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (*Diffusion of Responsibility*);
2. Ketidakjelasan korban (*Diffusion of Victim*);
3. Aturan hukum yang samar (*Ambiguous Criminal Law*);
4. Serta sulit mendeteksi dan dilakukan penuntutan (*Weak Detection and Prosecution*).

Syarat subyektif dalam pertanggungjawaban pidana akan meliputi kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan/kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Apabila ini akan tetap dipakai, maka:[18] *Pertama*, dalam pertanggungjawaban pidana harus diterima konsep kepelakuan fungsional (*fungsional daderschap*). Ciri khas dari kepelakuan fungsional ini yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Dengan demikian kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Kedua, masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi dapat tercakup pada politik perusahaan atau kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Dapat juga dijelaskan dengan melihat kesengajaan atau kealpaan dari pengurus korporasi dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu. Jadi kesengajaan atau kealpaan dari korporasi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan yang berlaku pada korporasi tersebut maupun pada pengurus yang bertindak atas nama korporasi. *Ketiga*, masalah alasan pemaaf bagi korporasi tetap berlaku dengan mengadopsi alasan pemaaf bagi natural person. Hal ini sebagai konsekuensi dari kesalahan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi diatributkan menjadi kesalahan korporasi, sehingga hapusnya kesalahan pengurus karena alasan pemaaf menjadi hapus juga kesalahan korporasi.[19] Konsisten dengan ketentuan sanksi bagi kejahatan pada umumnya, jumlah maksimal denda yang dapat dikenakan terhadap subjek hukum buatan, yang melakukan kejahatan ringan adalah 5 kali dari yang dapat dikenakan kepada subjek hukum orang sesuai dengan peraturan yang memuat sanksi terhadap tindak pidana tersebut.

Dilihat dari aspek korporasi sebagai subjek hukum, maka akan terlihat celah dimana sanksi pidana yang seharusnya dapat diterapkan kepada korporasi pada saat itu, ternyata tidak mungkin dilakukan karena ketiadaan undang-undang yang mengaturnya. Namun demikian, setelah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku, maka korporasi menjadi subjek hukum pidana.[20]

3.1.2. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.[21]

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana ini terdapat beberapa sistem yaitu:[22]

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat korporasih yang bertanggung jawab.

Selain itu ada teori yang dapat digunakan untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana yaitu:[23]

1. Teori *Strict Liability*

Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, dimana si pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

2. Teori *Vicarious liability*

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan yaitu hubungan atas dan bawahan, atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan, perbuatan yang dilakukan pekerja tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

3. Teori identifikasi dan Teori *corporate organs*

Menurut UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 2 anggaran dasar perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Kemudian menurut Pasal 2 Angka 5 Jo. Pasal 98 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, organ yang berwenang mewakili perseroan kedalam dan keluar adalah direksi, sehingga direksi berfungsi sebagai kuasa menurut undang-undang untuk mewakili perseroan.

Menurut teori organ, suatu perseroan terbatas diurus dan diwakili pengurusnya. Lalu pengurus suatu PT bisa diidentikkan dengan PT nya sebagaimana teori identifikasi. Direksi ditempatkan sebagai organ PT yang bisa diidentikkan sebagai PT sendiri. Menurut teori ini bila seseorang yang cukup senior dalam struktur korporasi atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Dalam kasus semacam ini akan selalu mungkin untuk menuntut keduanya, yaitu korporasi dan individu. Namun suatu korporasi tidak dapat diidentifikasi atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berada di level rendah dalam hirarki korporasi itu.

Ada tiga elemen untuk bisa meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:[24]

1. Pengurus atau wakil korporasi itu harus mempunyai kewenangan dalam bertindak untuk kepentingan korporasinya dalam lingkup kewenangannya.
2. Tindakan pengurus atau wakil itu adalah untuk kepentingan korporasinya
3. Tindak pidana yang dilakukan tersebut ditoleransi korporasinya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 4 Ayat (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Ayat (2) Dalam menjatuhan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut

dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dalam Pasal 4 ayat (1) Perma tersebut pertanggungjawaban dari korporasi sendiri didasarkan dari pada undang-undang yang mengaturnya. Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang- undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Sehingga dalam pasal ini tidak menutup kemungkinan pihak lain ditarik diikutsertakan dalam hal tindak pidana korporasi.[25]

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Direktur *Nominee* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Direktur *nominee* dapat disimpulkan bahwa seorang yang ditunjuk mewakili kepentingan pihak lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dikehendaki pihak lain. Atau dalam istilah sehari-sehari direktur *nominee* adalah suatu direktur boneka belaka. Boneka tersebut dikendalikan oleh seorang pengendali yang memiliki kepentingan yang sering disebut *beneficiary*. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tidak mendefinisikan apapun tentang direktur *nominee*. Ini artinya konsep *nominee* tidak dikenal di Indonesia. Konsep direktur *nominee* hanya digunakan oleh pihak *beneficiary* untuk mempermudah usahanya. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada khususnya UU No 40 Tahun 2007 hanya menyebutkan tugas wewenang dan tanggung jawab direksi. Sehingga di sini menunjukan bahwa apapun status seorang direktur apakah direktur tersebut *nominee* ataupun direktur biasa dalam jajaran dewan direksi memiliki tanggung jawab yang sama terhadap suatu perseroan.

UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pertanggungjawaban korporasi cukup jelas dalam UU No 8 Tahun 2010 tersebut dalam Pasal 6 sampai Pasal 9, tentunya masih terdapat kekosongan norma dalam Pasal 9 yang menyebutkan “Perampasan Harta Kekayaan Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi apabila tidak

membayar pidana pokok yaitu denda dalam melakukan tindak pidana pencucian uang". UU No 8 Tahun 2010 tidak menyebutkan siapa yang mempunyai wewenang dalam melakukan perampasan terhadap harta kekayaan milik korporasi dan/personil pengendali korporasi, di dalam yang juga tidak merupakan subjek hukum pidana berupa korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai Pasal 9 UU No 8 Tahun 2010, Pasal 6 ayat (1) menentukan "Dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Personil Pengendali Korporasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 14 UU No 8 Tahun 2010 adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Korporasi sebagai subjek hukum artinya membawa hak dan kewajiban, sehingga apabila korporasi melanggar kewajiban atau berbuat tanpa hak maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 6 UU No 8 Tahun 2010 berbunyi:

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Dalam hal perbuatan hukum itu merupakan tindak pidana, *actus reus* tindak pidana itu dilakukan oleh manusia pelaku tindak pidana itu (pengurus). Dengan mendasarkan pada pemahaman atas kenyataan yang demikian itu, maka tidak seyoginya sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sedangkan manusia pelakunya dibebaskan.[26]

Menurut pendapat peneliti, seorang direktur *nominee* tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam KUHP diatur mengenai bentuk-bentuk penyertaan. Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi ayat (1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 55 KUHP mengatur tentang ketentuan:

1. *Pleger* (orang yang melakukan);

Mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal. Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan dua kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan terwujudnya tindak pidana,
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana baik *strict liability*, *vicarius liability* dan identifikasi jika diterapkan kepada seorang *beneficiary* maka ketiganya tidak ada yang relevan. Begitu juga dengan sistem pemidanaan korporasi, semua sistem pemidanaan korporasi tidak ada yang menyebutkan terpidananya seorang pemegang saham atau orang di luar perusahaan untuk bertanggung jawab. Dalam kasus ini korporasi adalah suatu media belaka. Tetapi, dengan media korporasi, si *beneficiary* (orang yang mengendalikan direktur *nominee*) bermaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang

sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sehingga pengendali dapat dijatuhi pidana karena tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi.[27] Selanjutnya dalam acara pemeriksaan dipersidangan Perma No 13 Tahun 2016 Pasal 23 Ayat (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus. Ayat (2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus. Ayat (3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Jadi dalam prinsip Perseroan Terbatas yang tanggung jawabnya terbatas pada suatu perseroan, Pengendali direktur *nominee (beneficiary)* apapun statusnya di luar perusahaan, telah melanggar Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010.

2. *Doen Pleger* (orang yang menyuruh melakukan);

Untuk dapat dikategorikan sebagai *doen pleger*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen pleger* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dan perbutan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai "dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

3. *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Untuk dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus

tersangkut dua orang, yaitu "orang yang menyuruh melakukan" (*pleger*) dan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*). Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja. Direktur *nominee* dalam kasus pencucian uang dengan melibatkan korporasi merupakan Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.[28] Direktur *nominee* merupakan orang yang turut melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena seorang direktur harus memiliki prinsip kehati-hatian (*fiduciary duty*).

Jadi, prinsip *fiduciary duty* mewajibkan seorang direktur untuk bertindak hati-hati termasuk menerima dana dari pihak luar perseroan walaupun itu pihak dari yang telah mengangkatnya. Karena pada prinsip perseroan terbatas tanggung jawab direktur adalah kepada perusahaan dalam perbuatan hukum secara perdata maupun pidana. Sehingga direktur *nominee* tersebut dalam konteks pencucian uang adalah melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010. Dalam ayat (2) diatur pengecualian terhadap Pasal 5 ayat (1). Di dalam pasal tersebut diatur pengecualian ditujukan kepada pihak pelapor yang diwajibkan pelaporan. Pasal 17 berbunyi:

(1) Pihak Pelapor meliputi:

- a. penyedia jasa keuangan: 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan

berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti/agen properti; 2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang.

(2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Jadi apabila direktur *nominee* tersebut adalah suatu direktur perusahaan di luar yang ditentukan dalam Pasal 17 UU No 40 Tahun 2007, maka direktur tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010.

4. *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan).

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah "menggerakkan" atau "membujuk" ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan "orang yang disuruh melakukan", "orang yang dibujuk tetap" dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUH Pidana tergolong kepada pelaku tindak pidana, sehingga hukuman buat mereka juga disamakan. Jadi, dalam kasus pencucian uang direktur *nominee* dapat diancam dengan Pasal 5 ayat (1) yaitu:

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Sedangkan si pelaku pencucian uang tersebut dapat diancam dengan

Pasal 3 dan 4. Bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 3:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Untuk korporasinya atau perseroan terbatas juga dapat mendapatkan sanksi jika perbuatan korporasi memenuhi unsur Pasal 6 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2010 yaitu dapat dijatuhi pidana denda. Untuk melihat sejauh mana penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh direktur *nominee* dengan korporasinya hanya putusan hakimlah yang menjawabnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, suatu korporasi dapat bertanggung jawab melalui pengurusnya maupun korporasinya berdasarkan teori *corporate organ*. Disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 bahwa pertanggungjawaban dari korporasi sendiri didasarkan dari pada undang-undang yang mengaturnya.

Dalam kedudukannya di Perseroan Terbatas tugas dan fungsi direktur *nominee* tidak disebutkan di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Untuk dari itu, kewajiban serta tanggung jawab dari direktur *nominee* tersebut adalah sama dengan direktur yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Direktur *nominee* yang

mewakili perseroan terbatas terhadap perbuatan-perbuatan hukum perdata maupun tindak pidana. Dalam tindak pidana korporasi khususnya tindak pidana pencucian uang, seorang direktur *nominee* walaupun namanya dipinjam tetap saja seorang direktur *nominee* tersebut melanggar Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hukum pidana direktur *nominee* adalah orang yang turut serta melakukan kejahatan sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Hukuman dari direktur *nominee* tersebut adalah sama dengan orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang (pengendali dari direktur *nominee*). Sedangkan korporasinya atau perusahaannya tersebut dapat juga dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Daftar Pustaka

- [1] Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006)
- [2] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- [3] Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 1 ayat (1).
- [4] Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cet. Ke 2, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 17. Lihat lebih lanjut uraian Nindyo Pramono, “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 5 No. 3, (Desember 2007)
- [4] The President Post, “Posisi direksi saat perusahaan berperkara”, <http://thepresidentpostindonesia.com/2013/06/10/posisi-direksi-pada-saat-perusahaan-berperkara/> diakses pada Tanggal 4 Juni 2024.
- [5] Sue Titus Reid, *Criminal Law, Prentice Hall, New Jersey*, 1995, hlm. 53, dikutip dari Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005)
- [6] Sutan Remy Sjahdeini, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, “*Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 22. No.3 Tahun 2003), hlm. 12-16 di unduh 11 Desember 2017.

[7] N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)

[8] Hukumonline, “Direktur-Direktur “Boneka” Ini Ungkap Permainan Proyek Nazar Bekas *office boy* pun dijadikan Komisaris dan Direktur perusahaan Nazar”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b1df36d80da/direktur-direktur-boneka-ini-ungkap-permainan-proyek-nazar> diakses Tanggal 19 Juni 2024.

[9] N.H.T Siahaan, *Op. Cit*, hlm.39.

[10] Oscar Ferry, “MA: OB Hendra Terdakwa Kasus Videotron Cuma Boneka”, <http://news.liputan6.com/read/2417419/ma-ob-hendra-terdakwa-kasus-videotron-cuma-boneka>, di akses Tanggal 21 Juni 2024.

[11] Little, Christopher M. & Natasha Savoline, “*Corporate Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health & Safety Offences*”, dalam Filion Wakely Thorup Angeletti (*Management Labour Lawyers*), www.filion.on.ca/pdf/CML%202003%20Paper.pdf di akses 11 Juli 2024.

[12] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

[13] Kristian. “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Hukum dan Pembangunan* 44 4 (Oktober-Desember 2013)

[14] Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Prenadamedia,2009)

[15] Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”

[16] H.Setyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hlm.54-56.

[17] M Yusfidli Adhiyaksana, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penyelesaian Bantuan Likuidasi Bank Indonesia”, (Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang,2008).

[18] Hasanudin, “Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”, <http://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/> diakses Tanggal 1 Juli 2024.

[19] Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.*, Pasal 3.

[20] Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 102.

[21] Hasanudin, “Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”, <http://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/> diakses Tanggal 1 Juli 2024.

[22] Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. I, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group)

- [23] Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*, Pasal 23.
- [24] Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Korporasi, hlm. 615 pdf file di unduh pada Tanggal 11 Desember 2017 di <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1501/1415>.
- [25] Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 6.
- [26] Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 5.